QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Vol. 3 No. 2 Desember 2024
P-ISSN: 2964-6278 E-ISSN: 2964-1268

Efektivitas Hukum Lingkungan di Indonesia: Studi pada Implementasi Penegakan Hukum dalam Kasus Kerusakan Lingkungan

Sri Yunita[1] Lamtiurma Lumbantoruan[2] Hairen Br Kaban[3] Putri Patricia Pandiangan[4] Ester[5] Gebytha Yani Ndaha[6] Josep Raja Oloan Sihotang[7]
Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia[1,2,3,4,5,6,7]
Email: sr.yunita@unimed.ac.id[1] lamtiurmalumbantoruan6@gmail.com[2] hairenkaban@gmail.com[3] putripatriciapandiangan@gmail.com[4] atikaester15@gmail.com[5] yanigebyta@gmail.com[6] josephsmith5w@gmail.com[7]

Abstract
Environmental law enforcement in Indonesia often faces major challenges, especially in terms of implementation and consistency in the field. This research aims to document the effectiveness of environmental law in Deli Serdang Regency, North Sumatra, with a focus on the Jl. Williem Iskandar, New Memories, District. Percut Sei Tuan. The methods used in this research include direct observation and in-depth interviews with local residents and the Environmental Service (DLH). The research results show that although there are regulations governing environmental law, the effectiveness of their implementation is still very limited. Factors that influence this effectiveness include weak supervision, strict sanctions, and low public awareness. The results of this research recommend increased coordination between agencies, more active community involvement, and the application of stricter sanctions to achieve optimal environmental law effectiveness.
Keywords: *Environmental Law, Law Enforcement, Environmental Damage, Deli Serdang, Indonesia*

Abstrak
Penegakan hukum lingkungan di Indonesia sering menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal implementasi dan konsistensi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas hukum lingkungan di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan fokus pada wilayah Jl. Williem Iskandar, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi langsung dan wawancara mendalam dengan warga setempat serta pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur hukum lingkungan, efektivitas implementasinya masih sangat terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ini meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya sanksi yang tegas, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Hasil penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antarinstansi, keterlibatan masyarakat yang lebih aktif, serta penerapan sanksi yang lebih tegas untuk mencapai efektivitas hukum lingkungan yang optimal.
Kata Kunci: Hukum Lingkungan, Penegakan Hukum, Kerusakan Lingkungan, Deli Serdang, Indonesia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan isu yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan implementasi peraturan perundang- undangan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan sangat berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia karena lingkungan merupakan penyangga kehidupan mahluk hidup di bumi ini. Secara konstitisonal terdapat dalam Pasal 28 huruf h ayat (1) yang berbunyi "setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan dan Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar

kemakmuran rakyat" pada pasal 28 dikatakan setiap warga negara berhak akan lingkungan yang baik dan sehat, penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen untuk menciptakan lingkungan yang baik dan sehat. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang- Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu: 1) Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, 2). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, 3). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Permasalahan utama dalam lingkungan hidup yang teridentifikasi ada 5 (lima) antara lain: 1) kerusakan lahan akibat penggundulan hutan, penebangan liar, alih fungsi lahan untuk perkebunan dan tanaman industri, penambangan minyak, industri dan permukiman; 2) abrasi pinggir sungai akibat laluintas pelayaran kapal-kapal besar dan cepat; 3) pendangkalan sungai oleh tingginya erosi, abrasi dan sedimentasi; 4) gangguan pola aliran air permukaan akibat alih fungsi lahan, keberadaan pelabuhan, dermaga, dan logpond; 5) penurunan kualitas air akibat buangan limbah cair industri, domestik pembuangan air ballast kapal, dan buangan limbah padat. Hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum dan memiliki kekhasan yang disebut sebagai hidang hukum fungsional, Sebagai hukum fungsional, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyediakan tiga macam. penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana dan penegakan hukum perdata. Penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dari siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut: Perundang-undangan, Penentuan standar,Pemberian izin, Penerapan,Penegakan hukum. Situasi yang ada di masyarakat sekarang ini menggambarkan banyak sekali terjadi dilema sosial, dilema sosial itu sendiri didefinisikan sebagai masalah sosial yang muncul karena masyarakat cenderung untuk memberikan prioritas yang sangat tinggi kepada kepentingan diri sendiri yang berjangka pendek dibandingkan dengan kepentingan orang banyak yang berjangka panjang, secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana kepentingan. pribadi lebih diutamakan dari pada kepentingan umum.

Menurut Liebrand, Messick dan Wilke dalam buku Agnes Sunartiningsih menjelaskan, sosial dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana masing-masing pembuat keputusan bertindak ustuk kepentingan sendiri tanpa menghiraukan apa yang orang lain lakukan. Bila dilihat dari kasus lingkungan yang terjadi perusakan lingkungan hidup ditenggarai berpangkal pada lemahnya sistem penataan dan penegakan hukum lingkungan kelemahan tataran formulasi perundangan lingkungan, peraturan yang tidak ideal dalam penyusunannya. hal ini saling berkaitan karna penataan dalam arti pemenuhan persyaratan-persyaratan lingkungan tidak akan terwujud ketika tidak dibarengi dengan upaya penegakan khususnya oleh pemerintah. Pada pengelolaan lingkungan, kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang saat ini, sebagian besar dari materi hukum lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum admisnistrasi (administratiefrecht). Hukum lingkungan pun juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik (publik dan privat). Dengan demikian, substansi dari hukum lingkungan itu sendiri menimbulkan pembidangan dalam bentuk hukum lingkungan administratif, hukum lingkungan keperdataan, hukum lingkungan kepidanaan. Hukum Pidana

dipandang sebagai ultimum remedium artinya hukum pidana hendaknya dipandang sebagai upaya terakhir dalam memperbaiki kelakuan manusia. Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pidana yang ada dalam upayanya untuk menegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Titik pembahasan penulis dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengkajian terhadap ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan pada saat ini menjadi materi utama yang diangkat dalam tulisan ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk meneliti efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan warga dan petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta observasi langsung di lapangan untuk melihat kondisi lingkungan. Wawancara terfokus pada pengalaman, persepsi, dan harapan masyarakat serta pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terkait penegakan hukum lingkungan, sementara observasi memverifikasi kondisi aktual dan dampak kerusakan lingkungan. Analisis data dilakukan secara tematik, mengelompokkan hasil wawancara dan observasi dalam tema utama seperti tingkat kerusakan lingkungan, efektivitas penegakan hukum, dan kendala yang dihadapi. Untuk meningkatkan validitas data, diterapkan triangulasi melalui konfirmasi lintas sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Deli Serdang, khususnya Kecamatan Percut Sei Tuan, yang diidentifikasi mengalami berbagai permasalahan lingkungan serius. Dari wawancara mendalam dengan warga dan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta observasi langsung di lapangan, teridentifikasi beberapa isu utama yang menghambat upaya pelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

Tingkat Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden mengakui bahwa kerusakan lingkungan di wilayah ini telah mencapai tahap yang cukup parah. Warga melaporkan adanya pencemaran air dan udara, tumpukan sampah, serta hilangnya lahan hijau akibat aktivitas industri yang tidak terkontrol. Efeknya sudah sangat terasa pada kesehatan masyarakat, terutama gangguan pernapasan dan kulit akibat polusi yang meningkat.

Tabel 1. Persentase Responden

Kategori Dampak	Persentase (%)
Gangguan Kesehatan Pernapasan dan kulit	65%
Penurunan kualitas hidup	20%
Keresahan masyarakat	15%

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa kerusakan lingkungan di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, telah mencapai tingkat yang cukup serius. Mayoritas responden melaporkan pencemaran udara dan air, penumpukan sampah, serta berkurangnya lahan hijau akibat aktivitas industri yang semakin meningkat. Dampak negatif dari kondisi ini sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kesehatan masyarakat. Sebanyak 65% responden mengalami gangguan kesehatan seperti pernapasan dan kulit, sedangkan 20% menyatakan

bahwa kualitas hidup mereka menurun karena kondisi lingkungan yang tercemar. Keresahan masyarakat juga semakin meningkat, dengan 15% responden mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Terkait dengan penegakan hukum lingkungan, hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakefektifan yang sangat mencolok. Walaupun regulasi hukum lingkungan telah ada, implementasinya jauh dari harapan. Penegakan hukum yang lamban, ketidaktransparanan dalam penanganan pelanggaran, serta absennya sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran membuat masyarakat meragukan keberlanjutan dan keadilan dari sistem hukum yang ada. Banyak laporan yang tidak mendapatkan respons yang memadai, sementara pelanggaran terus terjadi tanpa adanya efek jera bagi pelaku. Dalam konteks ini, hukum lingkungan seharusnya menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan publik, namun yang terjadi justru sebaliknya: masyarakat merasa hukum tersebut hanya berjalan di atas kertas, tanpa dampak nyata di lapangan.

Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum lingkungan juga sangat memprihatinkan. Meskipun pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan sosialisasi, pemahaman masyarakat terhadap peraturan lingkungan masih sangat dangkal. Mayoritas warga hanya tahu hukum lingkungan secara umum, tanpa adanya pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini menandakan bahwa pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah belum cukup efektif. Tanpa pemahaman yang memadai, sulit bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum lingkungan. Kendala utama dalam penegakan hukum yang terungkap dalam penelitian ini adalah minimnya sumber daya untuk pengawasan serta ketidakadilan yang terkesan sistemik dalam penegakan hukum. Pengawasan yang lemah dan tidak merata, terlebih di daerah pedesaan, menyebabkan pelanggaran lingkungan seringkali tidak terdeteksi atau tidak ditindak dengan serius. Tindakan yang tidak konsisten dan pengabaian terhadap pelanggaran tertentu memberi kesan bahwa hukum lingkungan hanya berlaku untuk segelintir pihak saja, sementara pelanggaran yang lebih besar dan merusak lingkungan sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Masyarakat sendiri berharap adanya perubahan nyata dalam penegakan hukum lingkungan, dengan penegakan yang lebih konsisten, sanksi yang lebih tegas, serta pengawasan yang lebih intensif. Harapan mereka adalah agar hukum lingkungan dapat diterapkan secara adil dan menyeluruh, tanpa pandang bulu. Lebih jauh lagi, mereka menginginkan keterlibatan yang lebih aktif dalam pelaporan pelanggaran serta adanya dukungan yang lebih nyata dari pemerintah dalam hal penyediaan fasilitas dan sumber daya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat juga menginginkan adanya pendidikan berkelanjutan yang mampu memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Upaya Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup di Indonesia yaitu Lingkungan hidup yang terganggu keseimbangannya perlu dikembalikan fungsinya sebagai kehidupan dan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan antargenerasi dengan cara meningkatkan pembinaan dan penegakan hukum. Dalam bahasa hukumnya pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia, dan dalam mewujudkan itu semua perlu adanya optimalisasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap perturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administrative, pidana, dan perdata. Dengan demikian, penegakan hukum (atau ancaman) sarana administrative, kepidanaan, dan keperdataan. Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan pemerintah sekaligus, seperti polisi, jaksa, pemerintah daerah, pemerintah

pusat terutama Departemen Perdagangan, Departemen Kehutanan, dan Departemen pekerjaan umum, Kantor, lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan maupun luar pengadilan. Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka tetap. mengacu pada ketiga pendekatan instrument, yaitu hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata, ketiga pendekatan tersebut merupakan instrument utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia penegakan hukum lingkungan melibatkan berbagai instansi Menteri Negara Lingkungan Hidup, Laboraturium Kriminal, bahkan swasta seperti LSM (lembaga swadaya masyarakat), dan lain-lain.

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada pelaku perusak lingkungan hidup tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, maka dari itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif namun juga bersifat preventif. Penegakan hukum lingkungan secara represif bertujuan untuk menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata,dapat juga diberikan sanksi administrasi. Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah adanya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Dalam hal ini hukum lingkungan yang bersifat preventif menggunakan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan perizinan untuk dijadikan instrument hukum. Pengaturan mengenai perlindungan lingkungan dan penegakannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia Undang-Undang ini mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan dan juga mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Di dalamnya terdapat 3 (tiga) jenis sanksi hukum antara lain:

1. Sanksi Administrasi: meliputi paksaan pemerintah serta pencabutan izin
2. Sanksi Perdata Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang penerapan asas tanggung jawab yang mutlak serta menyatakan tetap berlakunya hukum acara perdata sebagai acuan dalam tata cara pengajuan dalam masalah hukum lingkungan.
3. Sanksi Pidana: Ketentuan pidana disini mencakup ketentuan tentang pidana penjara dan juga denda, ketentuan tentang delik material dan delik ketentuan tentang tanggung jawab korporasi dan ketentuan tentang asas subsidiaritas penerapan sanksi pidana.

Dalam penerapan atau penjatuhan sanksi tentunya memiliki tujuan tersendiri, menurut Pasal 2 PermenLH No.2 Tahun 2013 tujuan pemberian sanksi, yaitu:

1. Untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan yang diakibatkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
2. Untuk pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup;
3. Untuk memulihkan kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
4. Untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan dan ketentuan yang terdapat di dalam izin lingkungan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum lingkungan di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, masih sangat terbatas. Meskipun terdapat

peraturan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan, implementasinya di lapangan belum berjalan maksimal, terbukti dari tingginya tingkat kerusakan lingkungan serta dampak kesehatan yang dialami masyarakat. Kurangnya pengawasan yang konsisten, lemahnya sanksi terhadap pelanggar, dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama yang menghambat penegakan hukum lingkungan. Selain itu, kendala dalam pemahaman masyarakat mengenai aturan hukum lingkungan menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih sadar dan mampu berpartisipasi dalam upaya perlindungan lingkungan. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki sistem penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat, serta melibatkan masyarakat dalam proses pelaporan dan pemeliharaan lingkungan. Dengan demikian, peningkatan sinergi antara pemerintah, pihak pengelola, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat efektivitas hukum lingkungan untuk mencapai kualitas lingkungan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmaddhian, S. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015). UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1).

Hakim, E. R. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 43-54.

Ma'ruf, A. (2018). Aspek hukum lingkungan hidup dalam upaya mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Indonesia. Wacana Hukum, 24(1), 38-51.

Muthmainnah, W. R., & Lestari, I. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup. Madani Legal Review, 4(2), 96-107.

Nugraha, A. A., Handayani, I. G. A. K. R., & Najicha, F. U. (2021). Peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, 7(2), 283-298.